



Gerakan Perlawanan Terhadap Sengketa Tanah Adat Melalui Politik Tubuh Perempuan

Abigail Aurellia *

Universitas Indonesia, Indonesia

Email : abigail.aurellia@ui.ac.id *

Abstract, *The government program for the existence of the Pandumaan and Sipituhuta customary law communities which are customary land communities is regulated in Article 5 Number. 5 of 1960 concerning Agrarian Principles, there is a statement that the existence of customary law communities is recognized if they still exist and are active. As society develops and grows, the need for land for land makes the government sometimes take customary land rights from customary communities, thus creating conflict between customary communities and the government. The conflict between the Pandumaan and Sipituhuta customary law communities and the government also involves the role of women as part of the body politics that plays a role in defending the rights of customary law communities. The role of women here is not much different from the role of men so that gender disparities are not visible. The conflict between the Pandumaan and Sipituhuta customary law communities and the government is still very vulnerable to misuse of regulations or legislation that regulate it regarding Customary Law Communities as the basis for legal science which will be deepened through Foucault's theory of power.*

Keywords: *Agrarian Conflict, Body Politics, Customary Law*

Abstrak, Program pemerintah terhadap keberadaan masyarakat hukum adat Pandumaan dan Sipituhuta yang merupakan masyarakat tanah ulayat diatur dalam Pasal 5 Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria terdapat pernyataan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika masih ada dan aktif. Seiring berkembangnya dan bertumbuhnya masyarakat membuat kebutuhan tanah akan lahan tanah membuat pemerintah terkadang mengambil tanah hak ulayat dari masyarakat adat sehingga membuat konflik antara masyarakat adat dan pemerintah. Konflik antara masyarakat hukum adat Pandumaan dan Sipituhuta dengan Pemerintah juga melibatkan peran perempuan sebagai bagian dari politik tubuh yang berperan membela hak-hak dari masyarakat hukum adat peran perempuan disini tidak jauh berbeda dengan peran kaum laki-lakinya sehingga kesenjangan gender pun tidak terlihat. Konflik antara masyarakat hukum adat Pandumaan dan Sipituhuta dengan pemerintah masih sangat rawan penyalahgunaan peraturan atau perundang-undangan yang mengaturnya tentang Masyarakat Hukum Adat sebagai dasar ilmu hukum yang akan diperdalam melalui teori kekuasaan oleh Foucault.

Kata Kunci: Hukum Adat, Konflik Agraria, Politik Tubuh

1. PENDAHULUAN

Sengketa tanah adat seringkali dikaitkan dengan lemahnya hukum dalam mempertahankan hak dari seseorang baik itu individual maupun secara kelompok. Hal ini membentuk suatu sengketa dan terlihat dengan adanya bentuk gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Pandumaan Sipituhuta terhadap PT Toba Pulp Lestari. Tujuan utama masyarakat adat hanya satu yaitu mempertahankan tanah adat yang telah menjadi bagian dari kehidupan dan sehari-hari masyarakat tersebut sejak zaman dahulu kala. Hukum sebagai dasar penyelenggaraan agraria nasional sekaligus sumber konflik agraria karena pengaturan yang saling tumpang tindih. Sebagai contoh hukum yang mendefinisikan hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat (Pasal 1 huruf f

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Menurut Mahkamah Konstitusi, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 2012, 174). Konflik seringkali disebabkan oleh ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat adat terkait dengan keputusan pemerintah yang memberikan izin eksploitasi kepada perusahaan tanpa mempertimbangkan bahwa tanah tersebut telah ditinggali dan menjadi bagian dari kehidupan banyak masyarakat secara turun temurun serta karena nilai historis dan budaya tanah adat yang tidak ada harganya.

Tidak diakuinya hutan adat sebagai hutan hak masyarakat hukum adat menyebabkan pemerintah semena-mena mengeluarkan kebijakan tentang hutan adat. Izin konsesi yang diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada PT Toba Pulp Lestari (TPL) merupakan landasan hukum bagi PT Toba Pulp Lestari (TPL) untuk menebangi pohon kemenyan, *tombak haminjon*, yang dianggap sakral oleh masyarakat hukum adat Pandumaan dan Sipituhuta (Siagian dan Harahap 2016, 5, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 44/Menhut-II/2005). Kebijakan komodifikasi terhadap hutan tanpa mempertimbangkan hukum adat masyarakat setempat dalam mengelola sumber daya agraria menyebabkan konflik sebagaimana yang terjadi di Desa Pandumaan Sipituhuta, Sumatera Utara. Hal ini juga terkait dengan keputusan pemerintah yang mengubah status area hutan tersebut menjadi areal konsesi (area yang diberikan oleh pihak lain untuk dikelola atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu) tanpa mempertimbangkan masyarakat adat.

Hal ini membangun perlawanan yang dilakukan masyarakat adat melalui blokade, demonstrasi dan juga pengajuan keberatan kepada pemerintah. Tidak hanya itu, gerakan perlawanan juga seringkali menyoroti bagaimana perempuan menjadi salah satu aktor yang terlibat dalam konflik agraria. Narasi perempuan dalam konflik agraria dapat dilihat dalam gerakan perempuan Mollo yang melawan pertambangan (Maemunah 2012, 160; 2015, 81, Asriani 2015, 133, Mangililo 2015, 179), gerakan perempuan Pandumaan Sipituhuta yang melawan perkebunan (Siagian dan Harahap 2016, 3), gerakan perempuan Kendeng yang melawan pabrik semen (Indrawan 2017, Arofat 2016, 5), gerakan perempuan Middletown yang melawan bencana nuklir (Culley dan Angelique 2003, 455), dan gerakan perempuan Chipko yang melawan eksploitasi hutan (Shiva 1988, 64; Mies and Shiva 2014, 249). Narasi perempuan dalam konflik agraria dapat dilihat dalam perjuangan perempuan Pandumaan dan Sipituhuta. Perempuan adat dari S162- 173ipituhuta, Op. Putra Boru, mengatakan siap mati menghadapi polisi dan alat berat milik PT Toba Pulp Lestari (TPL) untuk mempertahankan sumber daya alam di wilayahnya (Siagian dan Harahap 2016, 3). *Tombak haminjon* adalah

sumber mata pencaharian para suami, laki-laki Pandumaan dan Sipituha. Para suami mengambil kemenyan dari *tombak haminjon*, kemudian dikumpulkan oleh para istri, perempuan Pandumaan dan Sipituhuta, dan kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini memperlihatkan juga bagaimana upaya tersebut merupakan bentuk dari solidaritas dan kesatuan masyarakat adat dalam mempertahankan apa menjadi hak dan dalam mempertahankan tanah adat dan nilai-nilai budaya.

Kerusakan *tombak haminjon* yang diakibatkan oleh aktivitas perkebunan PT Toba Pulp Lestari (TPL) menurunkan pendapatan para suami yang kemudian berakibat pada kesulitan para perempuan untuk mengelola keuangan rumah tangga. Untuk mengetahui teori yang menjelaskan tentang peran perempuan dalam konflik agraria, perlu dijelaskan terlebih dahulu bagaimana narasi perempuan dalam konflik agraria. Tulisan ini mencoba melihat bagaimana perempuan menarasikan posisinya dalam konflik agraria yang terjadi. Telah ada berbagai kajian dengan menggunakan teori sebagaimana disebutkan di atas untuk menjelaskan tentang konflik agraria dan kajian-kajian yang menjelaskan tentang narasi perempuan dalam konflik agraria. Namun, belum ada kajian yang menggabungkan kedua kajian tersebut untuk menerangkan teori mana yang paling tepat menjelaskan tentang peran perempuan dalam konflik agraria. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif karena merupakan pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) tentang keadaan yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat melalui analisis dengan menggunakan teori hukum agraria.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk membuat artikel terkait peran perempuan terhadap sengketa adat dengan judul **“GERAKAN PERLAWANAN TERHADAP SENGKETA TANAH ADAT MELALUI POLITIK TUBUH PEREMPUAN”**

2. KERANGKA ANALISIS

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual melalui perspektif gender dimana perempuan menjadi salah satu objek dalam politik tubuh dalam menyuarakan konflik sengketa tanah adat. Hal ini membangun pertanyaan terkait dengan bentuk gerakan politik tubuh perempuan terhadap sengketa tanah di dalam hukum adat. Batasan masalah dalam penelitian ini ditekankan pada pola pergerakan kaum perempuan adat terhadap sengketa tanah adat yang akan diambil alih oleh pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan pada masyarakat umum tentang tanah adat yang bermasalah serta penyelesaian sengketa tanah adat yang diselesaikan kaum perempuan melalui jalur politik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan sumbangan terhadap ilmu hukum dan ilmu sosial dan politik, serta memberikan tambahan literatur yang berguna sebagai dasar pemikiran terhadap penelitian yang sejenis di masa mendatang, khususnya penyelesaian sengketa tanah adat dalam suatu kelompok atau organisasi masyarakat adat.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan hukum dan gender yang baik terhadap perkara sengketa tanah adat dan penyelesaiannya yang dilakukan kaum perempuan sebagaimana contoh membangun pola antara masyarakat adat dengan pemerintah tentang status tanah adat sehingga tercipta komunikasi yang efektif baik yang dapat mendorong solidaritas yang kuat dalam suatu komunikasi antara masyarakat adat dengan pemerintah.

Politik Tubuh

Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni *polis* yang berarti kota yang berstatus negara kota (*city state*). (Hidajat Imam 2009, 2). Negara kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya (Basri Seta. 2011, 2). Perkembangan ilmu politik membuat para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik.

Jika ditarik benang merahnya, definisi politik menurut Almond juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik (*polity*) untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik. Sedangkan Politik tubuh merujuk pada praktik dan kebijakan yang melalui dirinya masyarakat mengatur tubuh manusia. Dia juga mengukur kelahi antara individu dan masyarakat dalam urusan kontrol tubuh. Kekuasaan atas tubuh mengambil rupanya dalam kekuasaan institusi yang diekspresikan melalui modus pemerintahan, produk hukum, disiplin kekuasaan dalam mesin produksi dan praktik-praktik konsumsi.

Politik tubuh juga menegosiasikan kekuasaan, intimitas, cinta, dan relasi antara individu, masyarakat dan negara. Gerakan pembebasan atas politik tubuh merupakan reaksi terhadap represi tubuh yang dilakukan oleh negara atau sekelompok masyarakat tiran yang meniadakan hak atas tubuh para liyan karena dianggap “tidak normal” dan inferior. Pada muara pergerakannya, politik tubuh merupakan perlawanan atas objektifikasi tubuh perempuan dengan jargonnya “the personal is the political” yang menarasikan bagaimana perempuan sebagai teks harus mengklaim setiap jengkal tubuhnya dan menolak tabu atas diskursus tubuh.

Tanah Adat

Tanah dan masyarakat adat mempunyai hubungan erat satu dengan yang lainnya. Bagi masyarakat adat tanah memiliki kedudukan yang sangat penting, sifatnya: merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimana juga bersifat tetap dalam keadaannya bahkan kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan. Pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria sekaligus memberikan dasar hukum adat yang mana hukum adat merupakan landasan dari pada Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri. Berdasarkan Pasal 5 No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, juga mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat melalui Pasal 3 UU No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria. Ada beberapa unsur pembentukan hukum adat, yaitu:

- a) Adat disini diartikan sebagai suatu perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat.
- b) Penegakan oleh fungsionaris hukum.
- c) Sanksi adat.
- d) Tidak tertulis.
- e) Mengandung unsur agama.

Penyelesaian Sengketa Di Indonesia

Sengketa adalah suatu perkara yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak (R. Soeroso, 2013.7).

1) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi) :

“Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan.”

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*. (Nurnaningsih Amriani, 2012. 16).

2) Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Nonlitigasi) :

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolutin* (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut :

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti (Yahya Harahap, 2009, 45) :

- a) Arbitrase
- b) Negosiasi
- c) Mediasi
- d) Konsiliasi
- e) Penilaian Ahli

Teori Kekuasaan Foucault

Persoalan peran tersebut disebut gender, gender sendiri adalah seperangkat peran yang, seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles “peran gender” kita (Julia Cleves 2007. 2).

Teori kekuasaan Foucault tidak mengkaji sejarah untuk mengetahui bagaimana riwayat hidup orang-orang besar atau siapa yang berkuasa pada suatu jaman tertentu, melainkan kajian sejarah yang dilakukannya adalah sejarah tentang masa kini (*history of the present*). Memahami sejarah masa kini adalah untuk mengetahui apa yang terjadi kini (*what is today?*), yakni bagaimana kekuasaan beroperasi. Kekuasaan dalam pandangan Foucault tidak dipahami secara negatif seperti dalam perspektif Marxian, melainkan produktif dan reproduktif. Foucault tidak terpusat, tetapi menyebar (*omnipresent*) dan mengalir dinormalisasikan dalam praktik pendisiplinan yang diajarkan sebagai berikut:

1. Pemikiran Filosofis tentang Kekuasaan

Kekuasaan adalah model strategis canggih dalam masyarakat tertentu, yang dibentuk dari kekuasaan-kekuasaan mikro yang terpisah-pisah. Kekuasaan berkaitan dengan strategi dan bukanlah menjadi milik orang-orang tertentu melalui kesepakatan tertentu. Kekuasaan adalah daya yang ada dalam diri setiap orang. Kekuasaan juga tidak

bersifat berasal dari adanya kekuasaan terpusat yakni negara. Kekuasaan tidak dipahami sebagai pemberian dari negara.

2. Kuasa Sebagai Strategi

Kekuasaan bukanlah milik melainkan strategi. Kekuasaan berkaitan dengan strategi praktek dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain dan senantiasa mengalami pergeseran. Kekuasaan tidaklah dipahami dan dipraktikkan sebagai milik sehingga dengan itu maka kekuasaan menjadi sarana untuk saling mendominasi secara global dari kelas tertentu ke kelas yang lain.

3. Kuasa Terdapat di Mana-Mana

Kuasa tidak dimaksudkan secara subyektif dengan melekat pada orang-orang tertentu saja. Kekuasaan bekerja melalui strategi-strategi yang berlangsung di mana-mana. Kekuasaan semakin terealisasi melalui adanya perbedaan-perbedaan. Adanya banyak sistem regulasi, adanya relasi sosial manusia entah dengan sesama maupun dengan lembaga, dengan itu semakin menampakkan kekuasaan.

4. Kuasa Bekerja melalui Normalisasi dan Regulasi

Strategi kuasa tidak bekerja melalui jalan penindasan melainkan melalui *Normalisasi* dan *Regulasi* atau *Menjaga* dan *Menghukum* sebagai sebuah tindakan *Pendisiplinan*. Sebagaimana dalam kehidupan bermasyarakat *Menjaga* dan *Menghukum* selalu ditempuh sebagai tindakan pendisiplinan.

5. Kuasa bersifat Produktif

Kuasa tidak menghancurkan tetapi menghasilkan sesuatu. Kuasa memproduksi realitas bukan menghancurkan realitas. Kuasa menegaskan relasi kemanusiaan bukan menempatkan manusia sebagai objek kuasa secara kejam. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan, sebab salah satu strategi kekuasaan adalah melekat erat dengan kehendak untuk mengetahui. Kuasa akan dengan sendirinya ada pada diri seseorang ketika apa yang diketahuinya diwacanakan melalui bahasa dalam relasi sosial dengan memenuhi tuntutan-tuntutan ilmiah sehingga apa yang diungkapkan itu merupakan pernyataan-pernyataan ilmiah yang logis dan masuk akal.

3. PEMBAHASAN

Penelitian ini melihat bahwa desa Pandumaan dan Sipihta merupakan desa yang sangat kental dengan masyarakat adat dalam praktiknya sehari-hari dan norma yang dianut. Melalui norma dari masyarakat adat yang dianut, hal ini juga mendukung bagaimana masyarakat ini

terus solid dan baik di tengah kehidupan sosial. Kedua desa ini berdekatan dan berada dengan jarak sekitar 330 kilometer dari Medan namun masih berada dalam komunitas yang sama satu dengan yang lainnya karena berasal dari struktur silsilah yang sama. Masyarakat adat ini juga masih lekat dalam melakukan upacara adat, ritual dalam seremoni penting seperti kematian, pernikahan dan lain-lain. Hal ini juga didukung oleh peraturan adat yang menjadi pondasi utama dalam penyelesaian konflik yang terjadi di dalam desa antar masyarakat. Tiap masyarakat telah memiliki aturan tidak tertulis terkait hak-hak yang mengatur tentang pengelolaan tanah adat mereka. Aturan ini terkait dengan silsilah dari masyarakat adat dan marga yang menjadi penentu kekuasaan. Tidak hanya itu, terdapat tugu adat yang bangun sebagai penunjuk terkait dengan wilayah adat marga tertentu sebagai acuan dalam mengetahui dan mendalami silsilah marga di daerah tersebut dan catatan historis terkait lamanya satu marga telah berada disana.

Konflik agraria yang terjadi antara masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) menunjukkan akar masalah yang sangat kompleks dan sistemik. Sengketa ini tidak hanya menyangkut persoalan penguasaan tanah dan sumber daya alam, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem hukum nasional dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Dalam konteks ini, hukum bukan sekadar alat penyelesaian konflik, tetapi justru menjadi salah satu sumber konflik itu sendiri akibat ketidaksesuaian regulasi dan lemahnya pengakuan terhadap hak kolektif masyarakat adat. Pasal 1 huruf f Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mendefinisikan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara, secara langsung mengabaikan eksistensi masyarakat hukum adat sebagai entitas yang berhak atas wilayah tersebut. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 35/PUU-X/2012 memang telah mengoreksi definisi ini, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan serius di tingkat birokrasi dan politik. Dalam kasus Pandumaan Sipituhuta, keputusan pemerintah yang memberikan konsesi kepada TPL tanpa partisipasi dan persetujuan masyarakat lokal merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) sebagaimana dianut dalam berbagai norma internasional tentang hak masyarakat adat.

Konflik ini semakin memperjelas bahwa pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih berbasis pada pendekatan ekonomi eksploitatif, bukan keberlanjutan ekologis maupun keadilan sosial. Kebijakan komodifikasi hutan yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai lokal telah mengakibatkan kerusakan ekosistem dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat, seperti yang terjadi pada tombak haminjon—sumber ekonomi utama masyarakat Pandumaan Sipituhuta. Menariknya, dalam dinamika konflik ini, peran perempuan adat muncul sebagai

kekuatan penting yang tidak dapat diabaikan. Perempuan bukan hanya korban dari kebijakan yang merusak, tetapi juga menjadi subjek aktif dalam gerakan perlawanan. Narasi perempuan dalam konflik agraria, sebagaimana terlihat pada sosok Op. Putra Boru, memperlihatkan bentuk keberanian, keteguhan, dan solidaritas komunitas dalam mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya alam. Mereka tidak hanya berperan dalam logistik perjuangan, tetapi juga hadir langsung dalam aksi-aksi blokade dan demonstrasi.

Fenomena ini tidak terisolasi. Narasi serupa juga muncul dalam gerakan perempuan Mollo, Kendeng, hingga Chipko di India. Perempuan mengambil peran strategis dalam konflik agraria karena mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan tanah dan alam sebagai bagian dari keberlangsungan hidup keluarga dan komunitas. Selain itu, struktur ekonomi rumah tangga agraris juga membuat perempuan sangat rentan terhadap perubahan akses terhadap lahan. Namun, kajian-kajian yang ada seringkali memisahkan studi tentang konflik agraria dan studi tentang perempuan. Padahal, untuk memahami secara utuh dinamika seperti yang terjadi di Pandumaan Sipituhuta, pendekatan yang menggabungkan keduanya sangat dibutuhkan. Penggunaan teori politik berbasis ekofeminisme, misalnya, dapat menjadi salah satu cara untuk menginterpretasikan keterlibatan perempuan sebagai bentuk resistensi terhadap sistem kapitalisme-patriarki yang mengeksploitasi alam dan meminggirkan perempuan sekaligus.

Dengan sifat deskriptif analitis, tulisan ini memiliki kontribusi penting dalam menjelaskan bagaimana hukum, politik, dan gender berkelindan dalam konflik agraria. Di satu sisi, ini adalah perlawanan terhadap kebijakan yang tidak adil, dan di sisi lain adalah perjuangan mempertahankan identitas, budaya, serta sistem kehidupan yang telah terbangun secara turun-temurun.

4. KESIMPULAN

Konflik agraria yang terjadi antara masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta dan PT Toba Pulp Lestari merupakan cerminan dari lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kebijakan yang tumpang tindih dan minimnya pengakuan negara terhadap wilayah adat menjadi akar struktural dari konflik tersebut. Keputusan pemerintah yang memberikan izin konsesi tanpa melibatkan masyarakat adat menandakan adanya pengabaian terhadap prinsip keadilan substantif dan partisipatif.

Di tengah keterbatasan struktur hukum dan politik yang tidak berpihak, masyarakat adat menunjukkan bentuk perlawanan yang kuat dan terorganisir, termasuk melalui aksi kolektif

yang melibatkan perempuan sebagai aktor utama. Peran perempuan dalam konflik agraria bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai penjaga nilai-nilai budaya, ekonomi keluarga, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Narasi perempuan dalam konflik agraria, seperti yang ditunjukkan oleh para perempuan Pandumaan Sipituhuta, memperkaya pemahaman kita tentang dimensi gender dalam perjuangan agraria.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji konflik agraria melalui pendekatan interdisipliner yang tidak hanya menekankan aspek hukum dan politik, tetapi juga mengintegrasikan perspektif gender. Penguatan perlindungan hukum, pengakuan atas hak-hak masyarakat adat, serta pemberdayaan perempuan dalam proses advokasi dan resolusi konflik merupakan langkah strategis menuju keadilan agraria yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

5. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, tampak jelas bahwa konflik agraria antara masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta dan PT Toba Pulp Lestari merupakan bagian dari persoalan struktural yang lebih luas terkait ketimpangan penguasaan lahan, lemahnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat, serta pengabaian terhadap peran penting perempuan dalam perjuangan mempertahankan tanah dan budaya. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis dari berbagai pihak, baik negara, masyarakat sipil, maupun lembaga akademik, guna mendorong penyelesaian yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

1. Reformulasi Kebijakan Agraria dan Kehutanan

Pemerintah perlu segera melakukan reformulasi terhadap kebijakan agraria dan kehutanan, khususnya yang berkaitan dengan definisi dan pengakuan hutan adat. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 harus dijadikan pijakan utama dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, dengan menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek utama, bukan sebagai pihak yang harus "diakui" oleh negara secara administratif.

2. Penguatan Mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)

Dalam setiap kebijakan pemberian konsesi kepada perusahaan, prinsip FPIC harus dijadikan standar prosedural yang mengikat secara hukum. Pemerintah tidak boleh mengesampingkan keterlibatan masyarakat adat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan proyek yang berdampak pada wilayah adat mereka.

3. Pengakuan dan Perlindungan Peran Perempuan dalam Konflik Agraria

Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait perlu mengakui secara eksplisit peran perempuan dalam konflik agraria sebagai bagian dari strategi advokasi dan resolusi konflik. Kebijakan yang sensitif gender harus dikembangkan untuk memastikan bahwa perempuan adat tidak hanya dilibatkan, tetapi juga diberdayakan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam.

4. Peningkatan Kapasitas Hukum dan Advokasi Masyarakat Adat

Diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat adat, termasuk perempuan, dalam hal hukum, advokasi, dan dokumentasi konflik. Lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi harus aktif terlibat dalam mendampingi komunitas adat dalam memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme legal dan non-legal.

5. Penyusunan Peta Wilayah Adat dan Inventarisasi Sumber Daya Alam

Sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap konflik, perlu dilakukan pemetaan partisipatif wilayah adat secara menyeluruh dan diakui secara legal. Peta tersebut harus dimasukkan dalam sistem perencanaan tata ruang nasional dan daerah serta menjadi acuan dalam penerbitan izin usaha.

6. Pendekatan Interdisipliner dalam Kajian Konflik Agraria

Untuk memahami dan menyelesaikan konflik agraria secara komprehensif, diperlukan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan kajian hukum, politik, ekonomi, sosial, dan gender. Penelitian-penelitian lanjutan yang mengkaji peran perempuan dalam konflik agraria harus didorong, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriani, D. D. (2015). Perempuan Mollo merawat tubuh & alam: Aleta Baun, paham nifu & pegunungan Mutis. Dalam D. Candraningrum & A. I. R. Hunga (Eds.), *Ekofeminisme III: Tambang, perubahan iklim & memori rahim* (hlm. xx-xx). Jalasutra.
- Basri Seta. (2011). *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner.
- Hidajat Imam. (2009). *Teori-Teori Politik*. Malang: Setara Press.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metodologi Hukum*. Surabaya: [Penerbit].
- Mosse, J. C. (2007). *Gender & Pembangunan* (H. Silawati, Trans.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Moeleong, L. J. (1989). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Maemunah, S. (2012). Negara tambang dan masyarakat adat: Perspektif HAM dalam pengelolaan pertambangan yang berbasis lingkungan dan kearifan lokal. Malang: Intrans Publishing.
- Mangililo, I. D. (2015). Bumi sebagai tubuh manusia: Studi kasus perempuan Mollo melawan tambang. Dalam D. Candraningrum & A. I. R. Hunga (Eds.), *Ekofeminisme III: Tambang, perubahan iklim & memori rahim* (hlm. xx-xx). Jalsutra.
- Amriani, N. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Siagian, S., & Harahap, T. (2016). Pandumaan dan Sipituhuta vs TPL di Sumatera Utara: Tangis kemenyan, amarah perempuan. Dalam E. Cahyono et al. (Eds.), *Konflik agraria masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan* (hlm. xx-xx). Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI.
- Wignjodipuro, S. (1983). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Harahap, Y. (2009). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Referensi Jurnal dalam Gaya APA

- Culley, M. R., & Angelique, H. L. (2003). Women's gendered experiences as long-term Three Mile Island activists. *Gender and Society*, 17(3), xx-xx.
- Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI. (2016). *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan*. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Shiva, V. (1988). *Staying alive: Women, ecology and survival in India*. New Delhi: Kali for Woman.
- Shiva, V. (1993). *The violence of the green revolution: Third world agriculture, ecology, and politics*. London & New Jersey: Zed Books Ltd.
- Shiva, V. (2009). Economic globalization, ecological feminism. *Canadian Woman Studies*, 17(2), xx-xx.

Referensi Internet dalam Gaya APA

- Indrawan, A. F. (2017, April 21). Hari Kartini, Komnas Perempuan apresiasi perjuangan ibu-ibu Kendeng. *detikNews*. Diakses pada 16 April 2020, dari <https://news.detik.com/berita/d-3481068/hari-kartini-komnas-perempuan-apresiasi-perjuangan-ibu-ibu-kendeng>